



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555.3/ 106 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA OPERASIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM, perlu menetapkan Pelaksana Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Langkisau FM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pelaksana Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 555.3/ 106 /Kpts/BPT-PS/2026

TANGGAL 21 JANUARI 2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA OPERASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO LANGKISAU FM TAHUN 2026

Nama- Nama Pelaksana Operasional
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM Tahun 2026

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
5.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Penanggung Jawab
6.	SYAFRIZAL, S.H. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Program
7.	TAUFIK MARDAN DWI PUTRA, S.Kom.	Programer Radio
8.	RESSY RAIMONDA, S.Hum.	Administrator
9.	WULAN SYAFTIRA, S.Si.	Penyiar
10.	ROMARIO BERNANDO, S.T.P.	Penyiar
11.	SUCCY FEBRIANI, S.Pd.	Penyiar
12.	NENI LIGUSTI	Penyiar
13.	VERTIKA	Penyiar

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI